



PUTUSAN

Nomor 643/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **James Wot Tambunan;**
2. Tempat lahir : Dusun Silaban Desa Bandar Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /5 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Silaban Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa James Wot Tambunan ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 643/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 643/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 643/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMES WOT TAMBUNAN** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 351 ayat (2) KUH Pidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMES WOT TAMBUNAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara,
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sabit berwarna hitam dengan gagang kayu, 1 (satu) buah tikar plastik berwarna biru dengan ukuran 7 x 10 meter, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **JAMES WOT TAMBUNAN**, pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Dusun Silban Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**dengan sengaja telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 643/Pid.B/2020/PN Srh



- Pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban MARADONA PARDEDE bersama dengan Terdakwa sedang minum tuak di Dusun Hutabagasan Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi korban dan Terdakwa pulang menuju rumah saksi korban di Dusun Silaban Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, dan pada saat itu saksi korban yang membonceng Terdakwa, diperjalanan tepatnya di Simpang Hutabagasan saksi korban menurunkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa selalu memaki-maki saksi korban dengan mengucapkan kata-kata kotor, kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan membawa tas plastik milik Terdakwa yang berisi sabit, sedangkan saksi korban pulang mengendarai sepeda motor milik saksi korban hingga sampai kerumah saksi korban, setibanya saksi korban dirumah, saksi korban memarkirkan sepeda motornya lalu masuk kerumah untuk memasukkan barang-barang bawaan saksi korban kedalam rumah, lalu ketika saksi korban kembali keluar rumah untuk memasukkan sepeda motor kedalam rumah tiba-tiba Terdakwa membacok leher belakang saksi korban menggunakan sabit, setelah itu Terdakwa kembali ingin membacok leher saksi korban namun saksi korban menahan dengan tangan kanan saksi korban dan Terdakwa menarik sabit tersebut sehingga mengenai tangan dan wajah sebelah kanan saksi korban hingga kebagian leher bagian belakan saksi korban, kemudian saksi korban terjatuh telungkup dan kemudian Terdakwa menutupi saksi korban dengan menggunakan tikar plastik berwarna biru, setelah itu Terdakwa pergi dan saksi korban pun terbangun dan saksi korban menuju rumah keluarga saksi korban untuk memberitahukan kejadian tersebut dan saksi korban bertemu dengan keluarga saksi korban yaitu boru SITUMORANG lalu saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada boru SITMOURANG, kemudian keluarga saksi korban memberitahula hal tersebut kepada Kepala Dusun Silban dan saksi korban dibawa kerumah sakit untuk berobat

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban MARADONA PAREDEDE mengalami :

- Kepala dan Leher : *
- Luka robek dari pelipis kanan sampai

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 643/Pid.B/2020/PN Srh



dengna daun telinga kanan bagian depan,
tepi luka rata ujung luka tajam, panjang
sepuluh sentimeter dan dalam satu
sentimeter

- * Luka robek dari daun telinga kanan bagian
belakang sampai dileher bagian belakang,
tepi luka rata ujung luka tajam, panjang
sepuluh sentimeter dan dalam satu
sentimeter

- Kesimpulan ; * Luka-
luka robek tersebut diduga akibat benturan
dengan benda tajam.

Sesuai dengan Visum Et Revertum No. 154/VER/VIII/2020 tanggal 28
Agustus 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KURNIA DINATA,
dokter apda Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
351 ayat (2) KUHPidana**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **JAMES WOT TAMBUNAN**, pada hari Jum'at tanggal
28 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu
dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Dusun Silban Desa Bandar Tengah
Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya
pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang
berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**dengan sengaja telah
melakukan penganiayaan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi
korban MARADONA PARDEDE bersama dengan Terdakwa sedang
minum tuak di Dusun Hutabagasan Desa Bandar Tengah Kecamatan
Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul
21.00 WIB saksi korban dan Terdakwa pulang menuju rumah saksi
korban di Dusun Silaban Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar
Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda
motor milik saksi korban, dan pada saat itu saksi korban yang
membonceng Terdakwa, diperjalanan tepatnya di Simpang Hutabagasan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 643/Pid.B/2020/PN Srh



saksi korban menurunkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa selalu memaki-maki saksi korban dengan mengucapkan kata-kata kotor, kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan membawa tas plastik milik Terdakwa yang berisi sabit, sedangkan saksi korban pulang mengendarai sepeda motor milik saksi korban hingga sampai kerumah saksi korban, setibanya saksi korban dirumah, saksi korban memarkirkan sepeda motornya lalu masuk kerumah untuk memasukkan barang-barang bawaan saksi korban kedalam rumah, lalu ketika saksi korban kembali keluar rumah untuk memasukkan sepeda motor kedalam rumah tiba-tiba Terdakwa membacok leher belakang saksi korban menggunakan sabit, setelah itu Terdakwa kembali ingin membacok leher saksi korban namun saksi korban menahan dengan tangan kanan saksi korban dan Terdakwa menarik sabit tersebut sehingga mengenai tangan dan wajah sebelah kanan saksi korban hingga kebagian leher bagian belakan saksi korban, kemudian saksi korban terjatuh telungkup dan kemudian Terdakwa menutupi saksi korban dengan menggunakan tikar plastik berwarna biru, setelah itu Terdakwa pergi dan saksi korban pun terbangun dan saksi korban menuju rumah keluarga saksi korban untuk memberitahukan kejadian tersebut dan saksi korban bertemu dengan keluarga saksi korban yaitu boru SITUMORANG lalu saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada boru SITMOURANG, kemudian keluarga saksi korban memberitahula hal tersebut kepada Kepala Dusun Silban dan saksi korban dibawa kerumah sakit untuk berobat

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban MARADONA PAREDEDE mengalami :

- Kepala dan Leher : *
- Luka robek dari pelipis kanan sampai dengna daun telinga kanan bagian depan, tepi luka rata ujung luka tajam, panjang sepuluh sentimeter dan dalam satu sentimeter
- * Luka robek dari daun telinga kanan bagian belakang sampai dileher bagian belakang, tepi luka rata ujung luka tajam, panjang sepuluh sentimeter dan dalam satu sentimeter



- Kesimpulan ; * Luka-luka robek tersebut diduga akibat benturan dengan benda tajam.

Sesuai dengan Visum Et Revertum No. 154/VER/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KURNIA DINATA, dokter apda Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maradona Pardede dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Maradona Pardede merupakan korban kekerasan dari Terdakwa;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Maradona Pardede terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun Silaban Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan tempat tinggal Saksi Maradona Pardede di depan Gedung KUD Dusun Silaban;
- Bahwa kronologi Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Maradona Pardede bersama dengan Terdakwa sedang minum tuak di Dusun Hutabagasan Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Maradona Pardede dan Terdakwa pulang menuju rumah Saksi Maradona Pardede di Dusun Silaban Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Maradona Pardede, dan pada saat itu Saksi Maradona Pardede yang membonceng Terdakwa, diperjalanan tepatnya di Simpang Hutabagasan Saksi Maradona Pardede menurunkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa selalu memaki-maki Saksi Maradona Pardede dengan mengucapkan kata-kata kotor, kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan membawa tas plastik milik Terdakwa



yang berisi sabit, sedangkan Saksi Maradona Pardede pulang mengendarai sepeda motor milik Saksi Maradona Pardede hingga sampai kerumah Saksi Maradona Pardede, setibanya Saksi Maradona Pardede dirumah, Saksi Maradona Pardede memarkirkan sepeda motornya lalu masuk kerumah untuk memasukkan barang-barang bawaan Saksi Maradona Pardede kedalam rumah, lalu ketika Saksi Maradona Pardede kembali keluar rumah untuk memasukkan sepeda motor kedalam rumah tiba-tiba Terdakwa membacok leher belakang Saksi Maradona Pardede menggunakan sabit, setelah itu Terdakwa kembali ingin membacok leher Saksi Maradona Pardede namun Saksi Maradona Pardede menahan dengan tangan kanan Saksi Maradona Pardede dan Terdakwa menarik sabit tersebut sehingga mengenai tangan dan wajah sebelah kanan Saksi Maradona Pardede hingga kebagian leher bagian belakan Saksi Maradona Pardede, kemudian Saksi Maradona Pardede terjatuh telungkup dan kemudian Terdakwa menutupi Saksi Maradona Pardede dengan menggunakan tikar plastiw kerumah sakit untuk berobat;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kekerasan menggunakan 1 (satu) buah sabit berwarna hitam dengan gagang kayu;
- Bahwa Saksi Maradona Pardede tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan kekerasan;
- Bahwa Saksi Maradona Pardede tidak memiliki masalah terhadap Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Maradona Pardede adalah Saksi Maradona Pardede mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan Saksi Maradona Pardede hingga kebagian belakang kepala Saksi Maradona Pardede, dan luka pada bagian jari tangan kanan Saksi Maradona Pardede;
- Bahwa Saksi Maradona Pardede tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari setelah peristiwa penganiayaan yang Saksi Maradona Pardede alami karena kelingking jari Saksi Maradona Pardede tidak bisa digerakkan dan leher Saksi Maradona Pardede dijahit akibat luka bacok yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Maradona Pardede;
- Bahwa Saksi Maradona Pardede dibacok 2 (dua) kali dibagian kepala;
- Bahwa belum terdapat perdamaian antara Saksi Maradona PArdede dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan karena Saksi Maradona Pardede meninggalkan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa dimaki-maki oleh Saksi Maradona Pardede dan bukan sebaliknya;

2. **Saksi Dormian br Siallagan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Maradona Pardede;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kekerasan terhadap Saksi Maradona Pardede yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun Silaban Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan tempat tinggal Saksi di depan Gedung KUD Dusun Silaban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi Saksi Maradona Pardede karena Saksi diberitahu oleh Boru Sinaga, yang saat itu ianya sedang menjemur ampas didepan rumah Saksi, maka saat itu ianya menceritakan kepada Saksi bahwa suami Saksi dianiaya oleh Terdakwa. Dapat Saksi jelaskan Boru Sinaga juga mendengar dari khabar di masyarakat, dan ianya juga tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ala tapa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap diri Saksi Maradona Pardede;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan kekerasan;
- Bahwa Saksi Maradona Pardede tidak memiliki masalah terhadap Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Maradona Pardede adalah Saksi Maradona Pardede mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan Saksi Maradona Pardede hingga kebagian belakang kepala Saksi Maradona Pardede, dan luka pada bagian jari tangan kanan Saksi Maradona Pardede;
- Bahwa Saksi Maradona Pardede tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari setelah peristiwa penganiayaan yang Saksi Maradona Pardede alami karena kelingking jari Saksi Maradona Pardede tidak bisa digerakkan dan leher Saksi Maradona Pardede dijahit akibat luka bacok yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Maradona Pardede;
- Bahwa belum terdapat perdamaian antara Saksi Maradona PArdede dan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



3. **Saksi Dormian br Siallagan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi mengetahui kejadian kekerasan terhadap Saksi Maradona Pardede yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun Silaban Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan tempat tinggal Saksi di depan Gedung KUD Dusun Silaban;

□ Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Maradona Pardede karena Saksi diberitahu oleh Saksi Maradona Pardede pada saat ianya mendatangi rumah kakak Saksi;

□ Bawa kronologi nya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi sedang duduk-duduk didepan rumah Saksi yang berada di Dusun Silaban Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai. Lalu Saksi melihat Saksi Maradona Pardede sedang berjalan menuju rumah kakak Saksi yang berada tepat diseborang rumah Saksi. Saksi melihat Saksi Maradona Pardede sedang mengetuk pintu rumah kakak Saksi tersebut, lalu Saksi langsung mendatangi Saksi Maradona Pardede ke rumah kakak Saksi tersebut. Dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Maradona Pardede sudah berlumuran darah dibagian kepala, lalu Saksi bertanya kepada Saksi Maradona Pardede "kenapa kau?" lalu Saksi Maradona Pardede menjawab "Saksi sudah dibacok oleh si James" Setelah itu Saksi langsung menuju rumah Kepala Dusun Silaban Desa Bandar tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai untuk memberitahukan kejadian tersebut. Setelah itu Saksi Maradona Pardede dibawa ke rumah sakit untuk berobat;

□ Bahwa Saksi tidak mengetahui alat tapa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap diri Saksi Maradona Pardede;

□ Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan kekerasan;

□ Bahwa Saksi Maradona Pardede tidak memiliki masalah terhadap Terdakwa sebelumnya;

□ Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Maradona Pardede adalah Saksi Maradona Pardede mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan Saksi Maradona Pardede hingga kebagian belakang kepala Saksi Maradona Pardede, dan luka pada bagian jari tangan kanan Saksi Maradona Pardede;

□ Bahwa Saksi Maradona Pardede tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari setelah peristiwa penganiayaan yang Saksi Maradona Pardede alami karena kelingking jari Saksi Maradona Pardede tidak bisa digerakkan dan leher Saksi



Maradona Pardede dihaji akibat luka bacok yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Maradona Pardede;

□ Bahwa belum terdapat perdamaian antara Saksi Maradona PArdede dan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Maradona Pardede pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun Silaban Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan tempat tinggal Saksi Maradona Pardede di depan Gedung KUD Dusun Silaban;

□ Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan hanya seorang diri;

□ Bahwa kronologinya adalah Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Maradona Pardede sedang minum tuak di warung tuak marga tamba yang berada di Dusun Hutabagasan Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa beserta dengan Saksi Maradona Pardede pulang dari warung tuak dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Maradona Pardede dan pada saat itu Saksi Maradona Pardede yang mengendarai sepeda motor tersebut. Pada saat diperjalanan Saksi Maradona Pardede selalu memaki-maki Terdakwa dan mengucapkan kata-kata kotor kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap diam saja. Lalu diperjalanan tepatnya disebuah jembatan di Dusun Hutabagasan Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai Terdakwa diturunkan oleh Saksi Maradona Pardede namun sekira 2 (dua) meter Saksi Maradona Pardede kembali mengajak Terdakwa untuk menaiki sepeda motornya dan diperjalanan Terdakwa tetp dimaki-maki oleh Saksi Maradona Pardede dengan mengucapkan kata-kata kotor kepada Terdakwa. Lalu diperjalanan tepatnya di simpang Hutabagasan tepatnya di Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai, Saksi Maradona Pardede Kembali menurunkan Terdakwa dan Saksi Maradona Pardede langsung pergi membawa sepeda motornya. Lalu dari simpang Hutabagasan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa mendatangi Saksi Maradona Pardede untuk meminta uang Terdakwa hasil kerja Terdakwa mengarit padi, namun Saksi Maradona Pardede tidak memberi uang Terdakwa malah memaki-maki Terdakwa dengan mengucapkan



kata-kata kotor. Lalu Terdakwa terbawa emosi dengan sikap Saksi Maradona Pardede, Terdakwa langsung mengambil sabit yang ada di dalam tas plastik yang Terdakwa sandang dan membacok Saksi Maradona Pardede pada bagian leher belakang Saksi Maradona Pardede, setelah itu Saksi Maradona Pardede mencoba mau melawan Terdakwa kembali membacok Saksi Maradona Pardede namun ujung sabit tersebut mengenai wajah sebelah kanan Saksi Maradona Pardede dan Terdakwa langsung menarik sabit tersebut hingga menyebabkan luka pada bagian wajah hingga kepala belakang Saksi Maradona Pardede dan pada saat itu Saksi Maradona Pardede menahan sabit tersebut sehingga mengenai jari tanagn Saksi Maradona Pardede. Setelah itu Terdakwa mengarit wajah Saksi Maradona Pardede, dan Saksi Maradona Pardede terjatuh terlentang dan Terdakwa menutupkan Saksi Maradona Pardede dengan menggunakan tikar berwarna biru;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan menggunakan 1 (satu) buah sabit berwarna hitam dengan gagang kayu;
- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Maradona Pardede adalah dikarenakan Saksi Maradona Pardede selalu memaki-maki Terdakwa dengan mengucapkan kata-kata kotor pada Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa dibonceng Saksi Maradona Pardede, dan Saksi Maradona Pardede menurunkan Terdakwa ditengah jalan sehingga Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa Terdakwa membacok di bagian leher Saksi Maradona Pardede sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Maradona Pardede mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan Saksi Maradona Pardede hingga kebagian belakang kepala, dan luka pada bagian jari tangan kanan Saksi Maradona Pardede;
- Bahwa Antara Terdakwa dengan Saksi Maradona Pardede ataupun keluarganya tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Maradona Pardede;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Revertum No. 154/VER/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KURNIA DINATA, dokter apda Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, yang menerangkan terhadap pemeriksaan Saksi Romadona Pardede didapatkan hasil:

- Kepala dan Leher : *

Luka robek dari pelipis kanan sampai dengna daun telinga kanan bagian depan, tepi luka rata ujung luka tajam, panjang sepuluh sentimeter dan dalam satu sentimeter

- * Luka robek dari daun telinga kanan bagian belakang sampai dileher bagian belakang, tepi luka rata ujung luka tajam, panjang sepuluh sentimeter dan dalam satu sentimeter

- Kesimpulan ; * Luka-luka robek tersebut diduga akbiat benturan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sabit berwarna hitam dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah tikan plastik berwarna biru dengan ukuran 7 x 10 meter;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 643/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Maradona Pardede pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun Silaban Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan tempat tinggal Saksi Maradona Pardede di depan Gedung KUD Dusun Silaban;
2. Bahwa kronologi terjadinya kekerasan Terdakwa kepada Saksi Maradona Pardede adalah Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Maradona Pardede sedang minum tuak di warung tuak marga tamba yang berada di Dusun Hutabagasan Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa beserta dengan Saksi Maradona Pardede pulang dari warung tuak dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Maradona Pardede dan pada saat itu Saksi Maradona Pardede yang mengendarai sepeda motor tersebut. Pada saat diperjalanan antara Saksi Maradona Pardede dan Terdakwa beradu mulut dan saling memaki-maki. Lalu diperjalanan tepatnya disebuah jembatan di Dusun Hutabagasan Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai Terdakwa diturunkan oleh Saksi Maradona Pardede namun sekira 2 (dua) meter Saksi Maradona Pardede kembali mengajak Terdakwa untuk menaiki sepeda motornya. Lalu diperjalanan tepatnya di simpang Hutabagasan tepatnya di Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai, Saksi Maradona Pardede Kembali menurunkan Terdakwa dan Saksi Maradona Pardede langsung pergi membawa sepeda motornya. Lalu dari simpang Hutabagasan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa mendatangi Saksi Maradona Pardede untuk meminta uang Terdakwa hasil kerja Terdakwa mengarit padi, namun Saksi Maradona Pardede tidak memberi uang Terdakwa malah memaki-maki Terdakwa dengan mengucapkan kata-kata kotor. Lalu Terdakwa terbawa emosi dengan sikap Saksi Maradona Pardede, Terdakwa langsung mengambil sabit yang ada di dalam tas plastik yang Terdakwa sandang dan membacok Saksi Maradona Pardede pada bagian leher belakang Saksi Maradona Pardede, setelah itu Saksi Maradona Pardede mencoba mau melawan Terdakwa kembali membacok Saksi Maradona Pardede namun ujung sabit tersebut mengenai wajah sebelah kanan Saksi Maradona Pardede dan Terdakwa langsung menarik sabit tersebut hingga menyebabkan luka pada bagian wajah hingga kepala belakang Saksi Maradona Pardede dan pada saat itu Saksi Maradona Pardede menahan sabit tersebut sehingga mengenai jari tanagn Saksi Maradona Pardede. Setelah itu Terdakwa mengarit wajah Saksi Maradona



Pardede, dan Saksi Maradona Pardede terjatuh terlentang dan Terdakwa menutupkan Saksi Maradona Pardede dengan menggunakan tikar berwarna biru;

3. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan menggunakan 1 (satu) buah sabit berwarna hitam dengan gagang kayu;

4. Bahwa Terdakwa membacok di bagian leher Saksi Maradona Pardede sebanyak 2 (dua) kali;

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Maradona Pardede mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan Saksi Maradona Pardede hingga kebagian belakang kepala, dan luka pada bagian jari tangan kanan Saksi Maradona Pardede;

6. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. 154/VER/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KURNIA DINATA, dokter apda Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, yang menerangkan terhadap pemeriksaan Saksi Romadona Pardede didapatkan hasil:

- Kepala dan Leher : *

Luka robek dari pelipis kanan sampai dengna daun telinga kanan bagian depan, tepi luka rata ujung luka tajam, panjang sepuluh sentimeter dan dalam satu sentimeter

* Luka robek dari daun telinga kanan bagian belakang sampai dileher bagian belakang, tepi luka rata ujung luka tajam, panjang sepuluh sentimeter dan dalam satu sentimeter

Kesimpulan ; * Luka-luka robek tersebut diduga akibat benturan dengan benda tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **James Wot Tambunan**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.1 Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menegaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, Penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan/ atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi



terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan definisi luka berat Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Maradona Pardede pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun Silaban Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan tempat tinggal Saksi Maradona Pardede di depan Gedung KUD Dusun Silaban;
- Bahwa kronologi terjadinya kekerasan Terdakwa kepada Saksi Maradona Pardede adalah Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Maradona Pardede sedang minum tuak di warung tuak marga tamba yang berada di Dusun Hutabagasan Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa beserta dengan Saksi Maradona Pardede pulang dari warung tuak dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Maradona Pardede dan pada saat itu Saksi Maradona Pardede yang mengendarai sepeda motor tersebut. Pada saat diperjalanan antara Saksi Maradona Pardede dan Terdakwa beradu mulut dan saling memaki-maki. Lalu diperjalanan tepatnya disebuah jembatan di Dusun Hutabagasan Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai Terdakwa diturunkan oleh Saksi Maradona Pardede namun sekira 2 (dua) meter Saksi Maradona Pardede kembali mengajak Terdakwa untuk menaiki sepeda motornya. Lalu diperjalanan tepatnya di simpang Hutabagasan tepatnya di Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai, Saksi Maradona Pardede Kembali menurunkan Terdakwa dan Saksi Maradona Pardede langsung pergi membawa sepeda motornya. Lalu dari simpang Hutabagasan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa mendatangi Saksi Maradona Pardede untuk meminta uang Terdakwa hasil kerja Terdakwa mengarit padi, namun Saksi Maradona Pardede tidak memberi uang Terdakwa malah memaki-maki Terdakwa dengan mengucapkan kata-kata kotor. Lalu Terdakwa terbawa emosi dengan sikap Saksi Maradona Pardede, Terdakwa langsung mengambil sabit yang ada di dalam tas plastik yang Terdakwa sandang dan membacok Saksi Maradona Pardede pada bagian leher belakang Saksi Maradona Pardede, setelah itu Saksi Maradona Pardede mencoba mau melawan Terdakwa kembali membacok Saksi Maradona Pardede namun ujung sabit tersebut mengenai wajah sebelah kanan Saksi Maradona Pardede dan Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 643/Pid.B/2020/PN Srh



langsung menarik sabit tersebut hingga menyebabkan luka pada bagian wajah hingga kepala belakang Saksi Maradona Pardede dan pada saat itu Saksi Maradona Pardede menahan sabit tersebut sehingga mengenai jari tanagn Saksi Maradona Pardede. Setelah itu Terdakwa mengarit wajah Saksi Maradona Pardede, dan Saksi Maradona Pardede terjatuh terlentang dan Terdakwa menutupkan Saksi Maradona Pardede dengan menggunakan tikar berwarna biru;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan menggunakan 1 (satu) buah sabit berwarna hitam dengan gagang kayu;
- Bahwa Terdakwa membacok di bagian leher Saksi Maradona Pardede sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Maradona Pardede mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan Saksi Maradona Pardede hingga kebagian belakang kepala, dan luka pada bagian jari tangan kanan Saksi Maradona Pardede;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. 154/VER/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KURNIA DINATA, dokter apda Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, yang menerangkan terhadap pemeriksaan Saksi Romadona Pardede didapatkan hasil:

- Kepala dan Leher : *

Luka robek dari pelipis kanan sampai dengna daun telinga kanan bagian depan, tepi luka rata ujung luka tajam, panjang sepuluh sentimeter dan dalam satu sentimeter

* Luka robek dari daun telinga kanan bagian belakang sampai dileher bagian belakang, tepi luka rata ujung luka tajam, panjang sepuluh sentimeter dan dalam satu sentimeter

Kesimpulan ; * Luka-luka robek tersebut diduga akibat benturan dengan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan luka berat bagi Saksi Romadona Pardede;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentangkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 643/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sabit berwarna hitam dengan gagang kayu dan 1 (satu) buah tikar plastik berwarna biru dengan ukuran 7 x 10 meter yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui, dan menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supomo alias Tonggor** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sabit berwarna hitam dengan gagang kayu;
 - 1 (satu) buah tikar plastik berwarna biru dengan ukuran 7 x 10 meter

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 643/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANINTA SEROJA SEMBIRING, SH.,MH